



PUTUSAN

Nomor

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Terdakwa;**
2. Tempat lahir : Sampang;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/26 Juni 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sampang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Penjaga Toko;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penyidik kepada Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023
6. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023

Terdakwa dalam persidangan didampingi Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Sampang oleh R. Agus Suyono, S.H. DKK. yang beralamat di Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 74 Sampang berdasarkan penunjukan Majelis Hakim Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Spg tanggal 09 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Spg tanggal 2 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Spg tanggal 2 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ia Terdakwa atas kesalahannya itu dengan pidana penjara selama **14 (empat belas) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan dan pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyard rupiah)**, subsidair **6 (enam) bulan** Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ Sebuah baju kaos lengan pendek warna merah ;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni anak Korban Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, Bahwa atas tuntutan (*requisitoir*) tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada intinya Terdakwa meminta keringanan hukuman karena Terdakwa masih mempunyai harapan untuk memperbaiki diri, Terdakwa menyesali perbuatannya, bertobat dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, Bahwa atas permohonan lisan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya demikian juga dengan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa, pada hari Jum'at tanggal 25 Maret 2022 sekira pukul 02.00 Wib, Kedua pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 03.00 Wib, ketiga pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 04.30 Wib, bertempat di Sampang, Keempat pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 03.00 Wib, Kelima pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 03.30 Wib, keenam pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 02.00 Wib dan ketujuh pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Sampang, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yang bernama Anak Korban (pada saat dilakukan persetujuan masih berumur 17 tahun yang lahir pada tanggal 05 April 2004) melakukan persetujuan dengannya, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya untuk kejadian pertama, kedua dan yang ketiga, hal tersebut bermula ketika Anak Korban sedang menonton tv di rumahnya lalu tiba-tiba Terdakwa datang dan langsung masuk kedalam rumah, dimana posisi Anak Korban sedang rebahan dan hendak berdiri lalu Terdakwa langsung memegang tangan Anak Korban kemudian Terdakwa mendorong tubuh Anak Korban hingga jatuh ke atas kasur, karena Anak Korban berontak hendak melarikan diri lalu Terdakwa menarik tangan Anak Korban, setelah itu Terdakwa melepas baju yang Anak Korban kenakan dan menindih tubuh Anak Korban dari atas sambil Terdakwa membuka baju gamis yang dikenakan Anak Korban dan dalam posisi sama-sama telanjang bawah, Terdakwa langsung memegang kemaluan/penisnya dan memasukkan alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang kedalam kemaluan/vagina Anak Korban, awalnya Anak Korban menolak namun membuat Terdakwa semakin bernafsu memasukkan alat kelaminnya ke vagina Anak Korban hingga akhirnya penis / alat kelamin Terdakwa berhasil masuk lalu tersakwa memainkan tubuhnya naik turun sekitar 3 (tiga) menit lalu sperma Terdakwa keluar di dalam kemaluan/vagina Anak KORBAN dan untuk perbuatan yang kedua dan ketiga masing-masing berselang 15 menit ditermpat yang sama;



- Untuk kejadian yang keempat, kelima, keenam dan ketujuh hal tersebut berawal Anak KORBAN sedang tidur di salah satu kamar dari rumah Terdakwa di Dusun Kapasan, Desa Buker, Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang, tiba-tiba Terdakwa datang dan langsung masuk kedalam kamar dengan posisi Anak KORBAN sedang rebahan dan hendak berdiri lalu Terdakwa langsung memegang tangan Anak KORBAN kemudian Terdakwa mendorong tubuh Anak KORBAN hingga jatuh ke atas kasur, karena Anak KORBAN berontak hendak melarikan diri lalu Terdakwa menarik tangan Anak KORBAN, setelah itu Terdakwa melepas baju yang Anak KORBAN kenakan dan menindih tubuh Anak KORBAN dari atas sambil Terdakwa membuka baju yang dikenakan Anak KORBAN dan dalam posisi sama-sama telanjang bawah, Terdakwa langsung memegang kemaluan/penisnya dan memasukkan alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang kedalam kemaluan/vagina Anak KORBAN, awalnya Anak KORBAN menolak namun membuat Terdakwa semakin bernafsu memasukkan alat kelaminnya ke vagina Anak KORBAN hingga akhirnya penis / alat kelamin Terdakwa berhasil masuk lalu tersakwa memainkan tubuhnya naik turun sekitar 3 (tiga) menit lalu sperma Terdakwa keluar di dalam kemaluan/vagina Anak KORBAN;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN yang dituangkan dalam Visum Et Repertum Nomor: 31 / REKMED/III/2022, tanggal 23 Agustus 2022. yang ditanda tangani oleh dr. REZA NURIL AMIFTAH, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. MOHAMMAD ZYN Kab. Sampang dengan hasil pemeriksaan (selengkapnya terlampir dalam berkas perkara) :

KESIMPULAN :

- Terdapat perut membesar, rahim teraba setinggi pusar
- Terdapat robakan pada daerah vagina
- Dilakukan pemeriksaan kehamilan menggunakan test pack dengan hasil Positif.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa, pada hari Jum'at tanggal 25 Maret 2022 sekira pukul 02.00 Wib, Kedua pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul



03.00 Wib, ketiga pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 04.30 Wib, bertempat di Sampang, Keempat pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 03.00 Wib, Kelima pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 03.30 Wib, keenam pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 02.00 Wib dan ketujuh pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Sampang, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yang bernama ANAK KORBAN (pada saat dilakukan persetubuhan masih berumur 17 tahun yang lahir pada tanggal 05 April 2004) melakukan persetubuhan dengannya, dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga pendidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa Anak KORBAN kenal dengan Terdakwa dan Anak KORBAN merupakan saudara sepupu kandunginya Terdakwa (ibu Terdakwa dengan ibu Anak KORBAN merupakan saudara kandung);
- Bahwa awalnya untuk kejadian pertama, kedua dan yang ketiga, hal tersebut bermula ketika Anak KORBAN sedang menonton tv di rumahnya lalu tiba-tiba Terdakwa datang dan langsung masuk kedalam rumah, dimana posisi Anak KORBAN sedang rebahan dan hendak berdiri lalu Terdakwa langsung memegang tangan Anak KORBAN kemudian Terdakwa mendorong tubuh Anak KORBAN hingga jatuh ke atas kasur, karena Anak KORBAN berontak hendak melarikan diri lalu Terdakwa menarik tangan Anak KORBAN, setelah itu Terdakwa melepas baju yang Anak KORBAN kenakan dan menindih tubuh Anak KORBAN dari atas sambil Terdakwa membuka baju gamis yang dikenakan Anak KORBAN dan dalam posisi sama-sama telanjang bawah, Terdakwa langsung memegang kemaluan/penisnya dan memasukkan alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang kedalam kemaluan/vagina Anak KORBAN, awalnya Anak KORBAN menolak namun membuat Terdakwa semakin bernafsu memasukkan alat kelaminnya ke vagina Anak KORBAN hingga akhirnya penis / alat kelamin Terdakwa berhasil masuk lalu tersakwa memainkan tubuhnya naik turun sekitar 3 (tiga) menit lalu



sperma Terdakwa keluar di dalam kemaluan/vagina Anak KORBAN dan untuk perbuatan yang kedua dan ketiga masing-masing berselang 15 menit ditempat yang sama;

- Untuk kejadian yang keempat, kelima, keenam dan ketujuh hal tersebut berawal Anak KORBAN sedang tidur di salah satu kamar dari rumah Terdakwa di Sampang, tiba-tiba Terdakwa datang dan langsung masuk kedalam kamar dengan posisi Anak KORBAN sedang rebahan dan hendak berdiri lalu Terdakwa langsung memegang tangan Anak KORBAN kemudian Terdakwa mendorong tubuh Anak KORBAN hingga jatuh ke atas kasur, karena Anak KORBAN berontak hendak melarikan diri lalu Terdakwa menarik tangan Anak KORBAN, setelah itu Terdakwa melepas baju yang Anak KORBAN kenakan dan menindih tubuh Anak KORBAN dari atas sambil Terdakwa membuka baju yang dikenakan Anak KORBAN dan dalam posisi sama-sama telanjang bawah, Terdakwa langsung memegang kemaluan/penisnya dan memasukkan alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang kedalam kemaluan/vagina Anak KORBAN, awalnya Anak KORBAN menolak namun membuat Terdakwa semakin bernafsu memasukkan alat kelaminnya ke vagina Anak KORBAN hingga akhirnya penis / alat kelamin Terdakwa berhasil masuk lalu tersakwa memainkan tubuhnya naik turun sekitar 3 (tiga) menit lalu sperma Terdakwa keluar di dalam kemaluan/vagina Anak KORBAN;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap Anak ANAK KORBAN yang dituangkan dalam Visum Et Repertum Nomor: 31 / REKMED/VIII/2022, tanggal 23 Agustus 2022. yang ditanda tangani oleh dr. REZA NURIL AMIFTAH, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. MOHAMMAD ZYN Kab. Sampang dengan hasil pemeriksaan (selengkapnya terlampir dalam berkas perkara) :

KESIMPULAN :

- Terdapat perut membesar, rahim teraba setinggi pusar
- Terdapat robakan pada daerah vagina
- Dilakukan pemeriksaan kehamilan menggunakan test pack dengan hasil Positif

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Spg



LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa, pada hari Jum'at tanggal 25 Maret 2022 sekira pukul 02.00 Wib, Kedua pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 03.00 Wib, ketiga pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 04.30 Wib, bertempat di Sampang, Keempat pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 03.00 Wib, Kelima pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 03.30 Wib, keenam pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 02.00 Wib dan ketujuh pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Sampang, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, dengan sengaja melakukan persetubuhan dan pencabulan terhadap anak yang bernama ANAK KORBAN (pada saat dilakukan persetubuhan masih berumur 17 tahun yang lahir pada tanggal 05 April 2004) melakukan persetubuhan dengannya, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya untuk kejadian pertama, kedua dan yang ketiga, hal tersebut bermula ketika Anak KORBAN sedang menonton tv di rumahnya lalu tiba-tiba Terdakwa datang dan langsung masuk kedalam rumah, dimana posisi Anak KORBAN sedang rebahan dan hendak berdiri lalu Terdakwa langsung memegang tangan Anak KORBAN kemudian Terdakwa mendorong tubuh Anak KORBAN hingga jatuh ke atas kasur, karena Anak KORBAN berontak hendak melarikan diri lalu Terdakwa menarik tangan Anak KORBAN, setelah itu Terdakwa melepas baju yang Anak KORBAN kenakan dan menindih tubuh Anak KORBAN dari atas sambil Terdakwa membuka baju gamis yang dikenakan Anak KORBAN dan dalam posisi sama-sama telanjang bawah, Terdakwa langsung memegang kemaluan/penisnya dan memasukkan alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang kedalam kemaluan/vagina Anak KORBAN dan untuk perbuatan yang kedua dan ketiga masing-masing berselang 15 menit ditempat yang sama;
- Untuk kejadian yang keempat, kelima, keenam dan ketujuh hal tersebut berawal Anak KORBAN sedang tidur di salah satu kamar dari rumah Terdakwa di Sampang, tiba-tiba Terdakwa datang dan langsung masuk kedalam kamar dengan posisi Anak KORBAN sedang rebahan dan hendak berdiri lalu Terdakwa langsung

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Spg



memegang tangan Anak KORBAN kemudian Terdakwa mendorong tubuh Anak KORBAN hingga jatuh ke atas kasur, karena Anak KORBAN berontak hendak melarikan diri lalu Terdakwa menarik tangan Anak KORBAN, setelah itu Terdakwa melepas baju yang Anak KORBAN kenakan dan menindih tubuh Anak KORBAN dari atas sambil Terdakwa membuka baju yang dikenakan Anak KORBAN dan dalam posisi sama-sama telanjang bawah, Terdakwa langsung memegang kemaluan/penisnya dan memasukkan alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang kedalam kemaluan/vagina Anak KORBAN;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

LEBIH SUBSIDAIR LAGI :

Bahwa ia Terdakwa, pada hari Jum'at tanggal 25 Maret 2022 sekira pukul 02.00 Wib, Kedua pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 03.00 Wib, ketiga pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 04.30 Wib, bertempat di Sampang, Keempat pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 03.00 Wib, Kelima pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 03.30 Wib, keenam pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 02.00 Wib dan ketujuh pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Sampang, atau setidaknya-tidaknnya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, *dengan sengaja melakukan persetubuhan dan pencabulan terhadap anak yang bernama ANAK KORBAN(pada saat dilakukan persetubuhan masih berumur 17 tahun yang lahir pada tanggal 05 April 2004) melakukan persetubuhan dengannya, dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga pendidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :*

- Bahwa Anak KORBAN kenal dengan Terdakwa dan Anak KORBAN merupakan saudara sepupu kandungnya Terdakwa (ibu Terdakwa dengan ibu Anak KORBAN merupakan saudara kandung);
- Bahwa awalnya untuk kejadian pertama, kedua dan yang ketiga, hal tersebut bermula ketika Anak KORBAN sedang menonton tv di



rumahnya lalu tiba-tiba Terdakwa datang dan langsung masuk kedalam rumah, dimana posisi Anak KORBAN sedang rebahan dan hendak berdiri lalu Terdakwa langsung memegang tangan Anak KORBAN kemudian Terdakwa mendorong tubuh Anak KORBAN hingga jatuh ke atas kasur, karena Anak KORBAN berontak hendak melarikan diri lalu Terdakwa menarik tangan Anak KORBAN, setelah itu Terdakwa melepas baju yang Anak KORBAN kenakan dan menindih tubuh Anak KORBAN dari atas sambil Terdakwa membuka baju gamis yang dikenakan Anak KORBAN dan dalam posisi sama-sama telanjang bawah, Terdakwa langsung memegang kemaluan/penisnya dan memasukkan alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang kedalam kemaluan/vagina Anak KORBAN dan untuk perbuatan yang kedua dan ketiga masing-masing berselang 15 menit ditempat yang sama;

- Untuk kejadian yang keempat, kelima, keenam dan ketujuh hal tersebut berawal Anak KORBAN sedang tidur di salah satu kamar dari rumah Terdakwa di Sampang, tiba-tiba Terdakwa datang dan langsung masuk kedalam kamar dengan posisi Anak KORBAN sedang rebahan dan hendak berdiri lalu Terdakwa langsung memegang tangan Anak KORBAN kemudian Terdakwa mendorong tubuh Anak KORBAN hingga jatuh ke atas kasur, karena Anak KORBAN berontak hendak melarikan diri lalu Terdakwa menarik tangan Anak KORBAN, setelah itu Terdakwa melepas baju yang Anak KORBAN kenakan dan menindih tubuh Anak KORBAN dari atas sambil Terdakwa membuka baju yang dikenakan Anak KORBAN dan dalam posisi sama-sama telanjang bawah, Terdakwa langsung memegang kemaluan/penisnya dan memasukkan alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang kedalam kemaluan/vagina Anak KORBAN;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (2) UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan, Terdakwa/ Penasihat Hukunya menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Spg



1. Saksi I, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa persetujuan terhadap Anak Korban tersebut terjadi sebanyak 7 kali, kejadian yang pertama dan yang kedua pada hari dan tanggal lupa di bulan Februari 2022 sekitar pukul 12.00 WIB di rumah nenek Anak Korban yang sedang di renovasi (rumah kosong) di Dusun Krampon Barat Desa Krampon Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang, dan untuk kejadian yang ketiga selang 3 hari kemudian tepatnya pada hari dan tanggal lupa di bulan Maret 2022 sekitar pukul 12.00 WIB ditempat yang sama, kejadian yang keempat dan yang kelima di bulan April 2022 sekitar pukul 12.00 WIB di tempat yang sama. Kejadian yang ke enam dan yang ke tujuh waktu kejadian lupa pada sekitar bulan puasa ditempat yang sama seperti sebelumnya;
- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 05 April 2004 yang saat ini Anak Korban berusia (18 tahun) dan Anak Korban merupakan menantu Saksi;
- Bahwa awalnya menurut penuturan Anak Saksi, yang mana ketika sedang berada dirumah Anak Saksi dihubungi oleh Anak Korban apabila saat ini dirinya tengah hamil dan meminta pertanggung jawaban terhadap Anak Saksi untuk segera menikahinya dan apabila tidak mau maka Anak Saksi akan dilaporkannya ke Polisi. Mengetahui hal tersebut Saksi berusaha menenangkan Anak Saksi karena saat itu dirinya baru sembuh dari luka akibat kecelakaan yang dialaminya (masa pemulihan) dengan mendatangi rumah Anak Korban sebanyak 2 kali bersama dengan Suami Saksi guna mengkonfirmasi hal tersebut. Sesampainya di rumah Anak Korban, kami berdua ditemui oleh beberapa orang yang merupakan keluarga dari Anak Korban termasuk juga Anak Korban yang ada saat itu, dan setelah beberapa saat mengobrol sambil Saksi memegang perut Anak Korban dan menanyakan beberapa pertanyaan akhirnya Suami Saksi bersedia menikahkan Anak Saksi dengan Anak Korban namun dalam benak hati Saksi masih ragu yang kemudian di bulan Juli akhir 2022 Anak Saksi dan Anak Korban menikah secara siri ;
- Bahwa selang beberapa hari setelah pernikahan tersebut, Saksi mengalami sakit yang selanjutnya di bawa ke Puskesmas Pangarengan dan disanalah Anak Korban sekalian diperiksa kehamilanannya dan diketahui apabila kehamilanannya tersebut berjalan sekitar 5-6 bulan.

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Spg



Mengetahui hal tersebut kemudian disampaikan ke Anak Saksi dan setelah Mahmudi menanyakan pelan-pelan terhadap Anak Korban lalu Anak Korban sambil menangis menceritakan yang sebenarnya apabila dirinya hamil bukan karena telah disetubuhi dan dicabuli oleh Anak Saksi melainkan oleh Terdakwa dan Saksi II. Mendengar hal tersebut kemudian Saksi bersama dengan Suami Saksi dan Anak Korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sampang;

- Bahwa Anak Korban mengaku hamil dengan Anak Saksi dikarenakan takut akan desakan Terdakwa yang mana Terdakwa sudah mempunyai Istri, sehingga karena Anak Korban masih anak-anak dan masih sekolah akhirnya Anak Korban mengikuti semua yang disuruh oleh Terdakwa tersebut. Menurut penuturan Anak Korban, dirinya disetubuhi oleh Terdakwa dan Saksi II dengan cara dipaksa, kemudian alat kelaminnya dimasukkan kedalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Anak Korban saat ini tengah hamil dengan usia kandungan sekitar 5-6 bulan dan berhenti sekolah karena malu. Akan tetapi saat ini Saksi masih menerima dan menghendaki Anak Korban untuk menjadi menantunya karena Anak Saksi sendiri saat ini punya semangat untuk sembuh total karena rasa sayang yang dimilikinya terhadap Anak Korban tersebut ;
- Bahwa Saksi berharap Terdakwa dan Saksi II dihukum dengan hukuman yang setimpal;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi II, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa persetubuhan terhadap Anak Korban tersebut terjadi sebanyak 7 kali, kejadian yang pertama dan yang kedua pada hari dan tanggal lupa di bulan Februari 2022 sekitar pukul 12.00 WIB di rumah nenek Anak Korban yang sedang di renovasi (rumah kosong) di Dusun Krampon Barat Desa Krampon Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang, dan untuk kejadian yang ketiga selang 3 hari kemudian tepatnya pada hari dan tanggal lupa di bulan Maret 2022 sekitar pukul 12.00 WIB ditempat yang sama, kejadian yang keempat dan yang kelima di bulan April 2022 sekitar pukul 12.00 WIB di tempat yang sama. Kejadian yang ke enam dan yang ke tujuh waktu kejadian lupa pada sekitar bulan puasa ditempat yang sama seperti sebelumnya;



- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 05 April 2004 yang saat ini Anak Korban berusia (18 tahun) dan Anak Korban merupakan keponakan sepupu dari istri Saksi;
- Bahwa Perbuatan tersebut Saksi lakukan dengan cara perbuatan yang pertama sebelumnya Saksi memang sudah dekat dengan Anak Korban karena orangnya cepat akrab dengan orang lain disamping itu Saksi masih purnannya (istri saya bibi dari Anak Korban) dan akan hal tersebut kemudian Anak Korban pernah Saksi ajak jalan-jalan hingga akhirnya Saksi berani menanyakan kepadanya berapa kalau mau pakai Anak Korban (berhubungan badan) dan tanggapan Anak Korban waktu itu tidak marah bahkan menjelaskan uang yang harus Saksi bayar yakni sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) namun waktu itu Saksi hanya senyum saja. Hingga kemudian, pada hari dan tanggal lupa di bulan Februari 2022 sekitar pukul 12.00 WIB ketika Anak Korban Saksi ketahui sedang menonton tv sendirian di rumahnya lalu Saksi datang menemuinya dan mengajaknya bicara, kemudian Saksi kembali menyinggung pembahasan diatas sambil menunjukkan uang terhadap Anak Korban sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dan saat itu juga Anak Korban langsung mau dengan rayuan Saksi. Sehingga kami berdua langsung menuju ke dapur rumahnya. Di dapur tersebut kemudian Anak Korban langsung merebahkan tubuhnya di atas lencak dapur dengan posisi terlentang dan kemudian Saksi langsung meremas kedua payudaranya menggunakan tangan Saksi yang Saksi masukkan kedalam bajunya, setelah itu Saksi menyuruh Anak Korban untuk membuka celana dalam yang dikenakannya dan menaikkan rok baju hingga perut, dan alat kelamin Saksi sudah tegang, kemudian Saksi menurunkan celana yang Saksi kenakan hingga lutut, dan selanjutnya Saksi memasukkan alat kelamin Saksi ke dalam kemaluan Anak Korban selama kurang lebih 1 menit alat kelamin Saksi di masukkan dalam kemaluan Anak Korban sambil tubuh Saksi naik-turun kemudian sperma Saksi keluar di dalam kemaluan Anak Korban. Setelah itu, secara bergantian kami berdua mencuci kemaluan di kamar mandi di dalam rumah Anak Korban tersebut dan kemudian Saksi pulang kerumah mertua yang berjarak sekitar 10 meter, sedangkan Anak Korban sendiri kembali menonton tv dirumahnya;
- Bahwa perbuatan yang kedua Saksi kembali bermain kerumah Anak Korban yang saat itu Anak Korban sendiri sedang tiduran sambil main



HP di kamarnya, kemudian Anak Korban Saksi panggil sambil oleh Saksi diperlihatkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) dan melihat uang tersebut Anak Korban langsung keluar kamar dan mengambil uang tersebut, dan kemudian Saksi menyampaikan kepadanya untuk kembali melakukan hubungan badan lalu Anak Korban saat itu langsung menyetujuinya. Setelah itu Saksi mengajak Anak Korban masuk kedalam kamarnya dan Anak Korban Saksi suruh untuk merebahkan tubuhnya di atas kasur dengan posisi terlentang dan kemudian Saksi langsung menyuruh Anak Korban untuk membuka celana dalam yang dikenakannya dan menaikkan rok baju hingga perut, dan alat kelamin Saksi sudah tegang, dan Saksi menurunkan celana yang Saksi kenakan hingga lutut, dan selanjutnya Saksi memasukkan alat kelamin Saksi ke dalam kemaluan Anak Korban selama kurang lebih 1 menit alat kelamin Saksi di masukkan kedalam kemaluan Anak Korban sambil tubuh Saksi naik-turun kemudian sperma Saksi keluar yang dikeluarkan di dalam kemaluan Anak Korban. Setelah itu, secara bergantian kami berdua mencuci kemaluan di kamar mandi di dalam rumah Anak Korban tersebut dan kemudian Saksi duduk-duduk diluar rumah Anak Korban, sedangkan Anak Korban sendiri kembali ke kamarnya;

- Bahwa perbuatan yang ketiga, ketika Saksi sedang merenovasi rumah neneknya Anak Korban yang terletak di sebelah Barat rumah Anak Korban, kemudian Anak Korban masuk kerumah tersebut untuk menumpang kamar mandi. Melihat Anak Korban datang selanjutnya nafsu Saksi muncul dengan langsung menunjukkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) dan karena Anak Korban sudah paham maksud Saksi lalu Saksi membawa Anak Korban ke salah satu kamar yang ada di rumah kosong tersebut dan menutup semua pintu, kemudian Saksi langsung menyuruh Anak Korban untuk membuka celana dalam yang dikenakannya dan menaikkan rok baju hingga perut, awalnya Saksi sempat menolak karena Anak Korban mengatakan sudah telat 1 bulan, namun Anak Korban mengatakan tidak apa-apa sehingga karena alat kelamin Saksi sudah tegang, kemudian Saksi menurunkan celana yang Saksi kenakan hingga lutut, dan selanjutnya Saksi memasukkan alat kelamin Saksi ke dalam kemaluan Anak Korban, selama kurang lebih 1 menit alat kelamin Saksi dimasukkan kedalam kemaluan Anak Korban sambil tubuh Saksi naik-turun



kemudian sperma Saksi dikeluarkan di dalam kemaluan Anak Korban, setelah itu, secara bergantian kami berdua mencuci kemaluan di kamar mandi di dalam rumah nenek Anak Korban tersebut dan kemudian Saksi menyiapkan peralatan bekerja, sedangkan Anak Korban sendiri pulang kerumahnya;

- Bahwa perbuatan yang keempat ketika Saksi sedang merenovasi rumah neneknya Anak Korban, kemudian Anak Korban masuk kerumah tersebut untuk mengambil sapu lalu Saksi melihat Anak Korban datang selanjutnya nafsu Saksi muncul dengan langsung menunjukkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) dan karena Anak Korban sudah paham maksud Saksi, kemudian Terdakwa membawanya ke salah satu kamar yang ada di rumah kosong tersebut dan menutup semua pintu, kemudian Saksi langsung menyuruh Anak Korban untuk membuka celana dalam yang dikenakannya dan menaikkan rok baju hingga perut, dan alat kelamin Saksi sudah tegang, kemudian Saksi menurunkan celana yang Saksi kenakan hingga lutut, dan selanjutnya Saksi memasukkan alat kelamin Saksi ke dalam kemaluan Anak Korban, selama kurang lebih 1 menit Saksi memasukkan alat kelamin ke dalam kemaluan Anak Korban sambil tubuh Saksi naik-turun kemudian sperma Saksi dikeluarkan di dalam kemaluan Anak Korban. Setelah itu, secara bergantian kami berdua mencuci kemaluan di kamar mandi di dalam rumah Anak Korban tersebut dan kemudian Saksi menyiapkan peralatan bekerja, sedangkan Anak Korban sendiri pulang kerumahnya;
- Bahwa perbuatan yang kelima, ketika Saksi sedang berada dirumah tetangga, kemudian Anak Korban datang menemui Saksi sambil menunjukkan ketikan pesan di HPnya yakni dirinya sedang butuh uang Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah). Melihat hal tersebut Saksi menyuruhnya untuk menuju ke rumah neneknya (rumah kosong) tersebut, dan sesampainya disana Saksi langsung mencium pipinya, meremas payudaranya, memeluk tubuhnya dan ketika dirinya Saksi ajak ke Kasur namun Saksi menyampaikan apabila sedang tidak punya uang, sehingga Anak Korban langsung menolak dengan mendorong tubuh Saksi yang kemudian dirinya pergi dari rumah tersebut ;
- Bahwa dari perbuatan yang pertama hingga keempat tersebut tidak ada kekerasan atau ancaman kekerasan yang Saksi lakukan terhadap Anak Korban karena dirinya mau untuk disetubuhi dan dicabuli oleh Saksi



karena diberi uang, namun perbuatan yang kelima Saksi memaksanya dengan menggunakan kekuatan tubuh Saksi dengan memeluk erat tubuhnya dan memaksanya untuk bersetubuh namun kemudian Anak Korban menolaknya dengan mendorong tubuh Saksi dan selanjutnya pergi karena tidak diberi uang;

- Bahwa Saksi mempunyai niatan untuk menyetubuhi dan mencabuli Anak Korban sejak bulan Desember 2021 namun masih kembali Saksi pikir-pikir lagi karena takut ketahuan, hingga kemudian di bulan Februari 2022 tersebut Saksi melakukannya karena nafsu yang begitu besar untuk menyetubuhi dan mencabulinya;
- Bahwa ketika Saksi mendengar apabila Anak Korban telah telat 1 (satu) bulan lalu Saksi kaget namun ditenangkan oleh Anak Korban hingga kemudian selang 1 bulan kemudian Saksi kembali menanyakan terhadap Anak Korban perihal hal tersebut dan Anak Korban meminta tolong Saksi untuk membelikan test kehamilan dan setelah hasilnya positif hamil (terdapat 2 garis) kemudian Anak Korban menyuruh Saksi untuk mencari pil agar bisa gugur, namun karena Saksi tidak punya uang akhirnya dirinya Saksi belikan jamu Cap Becak akan tetapi oleh Anak Korban tidak diminum karena terlalu pahit, sehingga Saksi membelikan buah nanas dan minuman Sprite akan tetapi Anak Korban belum keguguran juga setelah meminumnya, kemudian karena segala macam cara sudah Saksi lakukan untuk menggugurkan kandungan Anak Korban tersebut, akhirnya Saksi diam saja. Selang 2 bulan kemudian Saksi mendapat kabar apabila Anak Korban telah menikah dengan teman dekatnya yaitu Anak Saksi I. Mengetahui hal tersebut Saksi merasa bahagia karena beban atas perbuatan yang Saksi lakukan terhadap Anak Korban telah hilang ;
- Bahwa mengenai pernikahan antara Anak Korban dan Anak Saksi I Saksi tidak ikut campur didalamnya;
- Bahwa yang Saksi lakukan setelah menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa merasa nikmat dan puas;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Anak Korban, yang didampingi oleh orang tua dan petugas P2TP2A didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa peristiwa persetujuan yang terjadi terhadap Anak Korban tersebut terjadi sebanyak 7 kali, kejadian yang pertama dan yang kedua pada hari dan tanggal lupa di bulan Februari 2022 sekitar pukul 12.00 WIB di rumah nenek Anak Korban yang sedang di renovasi (rumah kosong) di Dusun Krampon Barat Desa Krampon Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang, dan untuk kejadian yang ketiga selang 3 hari kemudian tepatnya pada hari dan tanggal lupa di bulan Maret 2022 sekitar pukul 12.00 WIB ditempat yang sama, kejadian yang keempat dan yang kelima di bulan April 2022 sekitar pukul 12.00 WIB di tempat yang sama. Kejadian yang ke enam dan yang ke tujuh waktu kejadian lupa pada sekitar bulan puasa ditempat yang sama seperti sebelumnya;
- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 05 April 2004 yang saat ini Anak Korban berusia (18 tahun);
- Bahwa awalnya untuk kejadian yang pertama ketika Anak Korban sedang berada dirumah, kemudian Anak Korban ingin buang air kecil namun didalam kamar mandi sedang ada orang akhirnya Anak Korban pergi kerumah sebelah (milik nenek) yang sedang direnovasi tersebut untuk buang air kecil. Anak Korban pikir dirumah itu sedang tidak ada orang, setelah keluar dari kamar mandi Anak Korban melihat Saksi II yang saat itu langsung menarik tangan Anak Korban untuk masuk kedalam kamar dan dia langsung mengunci pintu rumah dan pintu kamar. Setelah berada di dalam kamar tersebut kedua tangan Anak Korban langsung dipelintir kebelakang, kemudian tubuh Anak Korban didorong hingga jatuh ke lantai, selanjutnya sarung cewek (samper) serta celana dalam Anak Korban juga di lepasnya lalu tubuh Ank Korban ditindihnya dari atas sambil Saksi II juga melepas celana pendek yang dikenakannya dan posisi sama-sama telanjang bawah. Setelah itu Saksi II langsung menyuruh Anak Korban posisi nungging sedangkan Saksi II langsung memegang kemaluan Anak Korban sampai salah satu jarinya dimasukkan dan setelah itu dirinya memasukkan alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang kedalam kemaluan (vagina) Anak Korban. Awalnya Anak Korban menolak dengan menampar pipinya serta menendang alat kelaminnya, namun hal tersebut membuat Saksi II semakin bernafsu menyetubuhi Anak Korban hingga akhirnya alat kelaminnya berhasil dimasukkannya ke kemaluan Anak Korban dan seiring Saksi II memainkan tubuhnya sekitar 5 menit kemudian sperma Saksi II keluar yang dikeluarkannya di

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Spg



dalam kemaluan (vagina) Anak Korban. Saat itu Anak Korban menangis namun ditenangkan oleh Saksi II bahwa tidak akan terjadi apa-apa (tidak hamil) karena menurutnya dirinya tidak bisa membuahi, setelah itu Anak Korban langsung lari kerumah sambil menangis, sedangkan untuk Saksi II Anak Korban tidak tahu kemana;

- Bahwa untuk kejadian yang kedua, awalnya ketika Anak Korban sedang mengambil sapu kerumah sebelah kemudian Saksi II menarik tangan Anak Korban untuk masuk kedalam kamar dan dirinya langsung mengunci pintu rumah dan pintu kamar. Setelah berada di dalam kamar tersebut, kedua tangan Anak Korban langsung dipelintir kebelakang, kemudian tubuh Anak Korban didorong hingga jatuh ke lantai, selanjutnya baju yang Anak Korban kenakan di lepasnya lalu tubuh Anak Korban ditindihnya dari atas sambil Saksi II juga melepas celana pendek yang dikenakannya, dan posisi sama-sama telanjang bawah. Selanjutnya, Saksi II langsung memegang kemaluannya dan memasukkan alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang kedalam kemaluan (vagina) Anak Korban. Awalnya Anak Korban menolak dan akan hal tersebut membuat Saksi II semakin bernafsu menyetubuhi Anak Korban hingga akhirnya alat kelaminnya berhasil dimasukkannya ke kemaluan Anak Korban dan Saksi II memainkan tubuhnya sekitar 3 menit kemudian sperma Saksi II dikeluarkannya di dalam kemaluan (vagina) Anak Korban ;
- Bahwa untuk kejadian yang ketiga, awalnya Anak Korban sedang berjalan di depan rumah nenek Anak Korban, kemudian Saksi II mendekati Anak Korban dan menarik tangan Anak Korban untuk masuk kedalam kamar dan dirinya langsung mengunci pintu rumah dan pintu kamar. Setelah berada di dalam kamar tersebut, kemudian tubuh Anak Korban didorong hingga jatuh ke lantai, selanjutnya baju yang Anak Korban gunakan di lepasnya lalu tubuh Anak Korban ditindihnya dari atas sambil Saksi II juga melepas celana pendek yang dikenakannya, dan langsung memasukkan alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang kedalam kemaluan (vagina) Anak Korban, dan Saksi II memainkan tubuhnya sekitar 4 menit kemudian sperma Saksi II dikeluarkan di dalam kemaluan (vagina) Anak Korban;
- Bahwa untuk kejadian yang keempat dan kelima bermula ketika Anak Korban sedang tidur didalam rumah Anak Korban, kemudian Saksi II langsung masuk kedalam rumah yang pintu rumahnya tidak pernah



dikunci apabila siang hari. Selanjutnya Saksi II langsung menindih tubuh Anak Korban dari atas sambil Saksi II juga melepas celana pendek yang dikenakannya, dan langsung memasukkan alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang kedalam kemaluan (vagina) Anak Korban lalu Saksi II memainkan tubuhnya sekitar 4 menit kemudian sperma Saksi II dikeluarkan di dalam kemaluan (vagina) Anak Korban dan waktu itu berlangsung sebanyak 2 kali dengan jarak waktu sekitar setengah jam kemudian;

- Bahwa setelah peristiwa tersebut terjadi Anak Korban sudah tidak datang bulan selama 3 bulan, sehingga di sekitar bulan Mei 2022 Anak Korban mencoba untuk melakukan test kehamilan dan dari sanalah Anak Korban mengetahui apabila Anak Korban tengah hamil, sehingga saat itu juga langsung memberitahukan hal tersebut kepada Saksi II, akan tetapi dirinya tidak percaya sehingga memaksa Anak Korban menggugurkan kandungan Anak Korban tersebut dengan cara dirinya memberikan jamu serta buah nanas untuk Anak Korban makan, akan tetapi tetap tidak gugur sehingga karena Anak Korban takut dan malu kemudian Anak Korban mengancamnya akan memberitahukan hal tersebut kepada istrinya sehingga Saksi II panik dan mengancam Anak Korban dengan mengatakan awas kalau kamu berani menceritakannya maka kamu akan tahu sendiri akibatnya nanti;
- Bahwa mendengar hal tersebut Anak Korban takut sehingga Anak Korban diam saja. Kemudian berjalan beberapa bulan, kehamilan Anak Korban semakin membesar yang membuat Anak Korban semakin takut sehingga Anak Korban kembali meminta pertanggung jawaban terhadap Saksi II akan tetapi Saksi II merayu Anak Korban sambil menangis dengan mengatakan "bagaimana nasib saya nantinya dengan istrinya sehingga seketika itu juga Saksi II mempunyai rencana untuk menikahkan Anak Korban dengan Anak Saksi I yaitu pacar Anak Korban. Pada saat itu Anak Saksi I sendiri baru pulih dari koma setelah beberapa bulan yang lalu sempat mengalami kecelakaan hingga gagar otak, awalnya Anak Korban sempat menolaknya namun karena terus di desak dan diancam akhirnya Anak Korban menurutinya dan keluarga Anak Saksi I sendiri bisa menerima Anak Korban setelah oleh Saksi II di ancam akan dilaporkan ke Polisi apabila Anak Korban tidak mau bertanggung jawab sehingga pada bulan Juli kemaren Anak Korban dan Anak Saksi I akhirnya menikah secara siri. Namun selang lima hari,



Saksi I mulai curiga terhadap Anak Korban apabila Anak Korban hamil bukan dengan Anak Saksi I melainkan dengan orang lain dan setelah didesak akhirnya Anak Korban mengatakan yang sejujurnya dan kemudian hal tersebut dilaporkannya ke Polres Sampang;

- Bahwa akibat peristiwa tersebut Anak Korban sedang hamil sekitar 7 (tujuh) bulan sehingga Anak Korban berhenti sekolah;

Atas keterangan Anak Korban tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*). Selanjutnya, Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa persetujuan terhadap Anak Korban tersebut terjadi sebanyak 7 kali, kejadian yang pertama pada hari Jum'at tanggal 25 Maret 2022 sekitar pukul 02.00 WIB di kamar depan dari rumah Anak Korban di Kabupaten Sampang sepulangnya nyekar dari kuburan nenek. Yang kedua dan yang ketiga Terdakwa lakukan pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 sekitar pukul 03.00 WIB dan sekitar pukul 03.30 WIB di kamar depan dari rumah Anak Korban di Kabupaten Sampang, kejadian yang keempat dan yang kelima pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2022 sekitar pukul 03.00 WIB dan sekitar pukul 03.30 WIB di kamar depan dari rumah Anak Korban di Kabupaten Sampang dan yang keenam serta ketujuh pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022 sekitar pukul 02.00 WIB dan sekitar pukul 11.00 WIB di kamar depan dari rumah Anak Korban di Kabupaten Sampang tetapi yang pukul 11.00 WIB Terdakwa tidak bersetubuh melainkan alat kelamin Terdakwa dipegang dan Terdakwa memeluk tubuh Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 05 April 2004 yang saat ini Anak Korban berusia (18 tahun);
- Bahwa Terdakwa dalam kesehariannya tinggal di Kabupaten Sampang dan hanya sekali-kali saja pulang kerumah nenek Terdakwa untuk nyekar ke makamnya;
- Bahwa Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara perbuatan yang pertama sebelumnya Terdakwa bercanda kepada Anak Korban untuk berhubungan intim dan memberi uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) dan saat itu juga Anak Korban Terdakwa terlentangkan diatas Kasur langsung Terdakwa menyingkap sarung Terdakwa lalu memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam kemaluan



Anak Korban selama kurang lebih 5 (lima) menit alat kelamin Terdakwa di masukkan dalam kemaluan Anak Korban sambil tubuh Terdakwa naik-turun kemudian sperma Terdakwa keluar di luar celana dalam Anak Korban;

- Bahwa perbuatan yang kedua sampai keenam kalinya Terdakwa berhubungan intim dan memberi uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dan saat itu juga Anak Korban Terdakwa terlentangkan diatas Kasur langsung Terdakwa menyingkap sarung Terdakwa lalu memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit alat kelamin Terdakwa di masukkan dalam kemaluan Anak Korban sambil tubuh Terdakwa naik-turun kemudian sperma Terdakwa keluar di dalam vagina Anak Korban;
- Bahwa untuk perbuatan yang terakhir kalinya Terdakwa hanya menyuruh Anak Korban untuk memegang alat kelamin Terdakwa selama 15 (lima belas) detik;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena tergiur dan bernafsu melihat kemolekan tubuh Anak Korban yang mulus dan putih serta yang Terdakwa rasakan setelah melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak Korban, Terdakwa merasa puas dan nikmat;
- Bahwa atas kejadian ini Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 31/REKMED/VIII/2022 tanggal 23 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. REZA NURIL AMIFTA, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. MOHAMMAD ZYN Kabupaten Sampang dengan hasil pemeriksaan Terdapat Perut membesar, rahim teraba setinggi pusar, Terdapat robekan pada daerah vagina, Dilakukan pemeriksian kehamilan menggunakan test pack dengan hasil positif;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibuat oleh pejabat yang berwenang serta telah pula diperlihatkan kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya, sehingga secara hukum bukti surat tersebut dapat dijadikan alat bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Spg



- Sebuah baju kaos lengan pendek warna merah;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa benar peristiwa persetubuhan terhadap Anak Korban tersebut terjadi sebanyak 7 kali, kejadian yang pertama pada hari Jum'at tanggal 25 Maret 2022 sekitar pukul 02.00 WIB di kamar depan dari rumah Anak Korban di Kabupaten Sampang sepulangnya nyekar dari kuburan nenek. Yang kedua dan yang ketiga Terdakwa lakukan pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 sekitar pukul 03.00 WIB dan sekitar pukul 03.30 WIB di kamar depan dari rumah Anak Korban di Kabupaten Sampang, kejadian yang keempat dan yang kelima pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2022 sekitar pukul 03.00 WIB dan sekitar pukul 03.30 WIB di kamar depan dari rumah Anak Korban di Kabupaten Sampang dan yang keenam serta ketujuh pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022 sekitar pukul 02.00 WIB dan sekitar pukul 11.00 WIB di kamar depan dari rumah Anak Korban di Kabupaten Sampang tetapi yang pukul 11.00 WIB Terdakwa tidak bersetubuh melainkan alat kelamin Terdakwa dipegang dan Terdakwa memeluk tubuh Anak Korban;
- Bahwa benar Anak Korban lahir pada tanggal 05 April 2004 yang saat ini Anak Korban berusia (18 tahun);
- Bahwa benar Terdakwa dalam kesehariannya tinggal di Kabupaten Sampang dan hanya sekali-kali saja pulang kerumah nenek Terdakwa untuk nyekar ke makamnya;
- Bahwa benar perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara perbuatan yang pertama sebelumnya Terdakwa bercanda kepada Anak Korban untuk berhubungan intim dan memberi uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) dan saat itu juga Anak Korban Terdakwa terlentangkan diatas Kasur langsung Terdakwa menyingkap



sarung Terdakwa lalu memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban selama kurang lebih 5 (lima) menit alat kelamin Terdakwa di masukkan dalam kemaluan Anak Korban sambil tubuh Terdakwa naik-turun kemudian sperma Terdakwa keluar di luar celana dalam Anak Korban;

- Bahwa benar perbuatan yang kedua sampai keenam kalinya Terdakwa berhubungan intim dan memberi uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dan saat itu juga Anak Korban Terdakwa terlentangkan diatas Kasur langsung Terdakwa menyingkap sarung Terdakwa lalu memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit alat kelamin Terdakwa di masukkan dalam kemaluan Anak Korban sambil tubuh Terdakwa naik-turun kemudian sperma Terdakwa keluar di dalam vagina Anak Korban;
- Bahwa benar untuk perbuatan yang terakhir kalinya Terdakwa hanya menyuruh Anak Korban untuk memegang alat kelamin Terdakwa selama 15 (lima belas) detik;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena tergiur dan bernafsu melihat kemolekan tubuh Anak Korban yang mulus dan putih serta yang Terdakwa rasakan setelah melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak Korban, Terdakwa merasa puas dan nikmat;
- Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 31/REKMED/VIII/2022 tanggal 23 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. REZA NURIL AMIFTA, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. MOHAMMAD ZYN Kabupaten Sampang dengan hasil pemeriksaan Terdapat Perut membesar, rahim teraba setinggi pusar, Terdapat robekan pada daerah vagina, Dilakukan pemeriksian kehamilan menggunakan test pack dengan hasil positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas selanjutnya untuk dapat membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan menghubungkan unsur-unsur dalam Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dengan perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana yang diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiertitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 81



Ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap orang;**
2. **Unsur Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;**
3. **Unsur Yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa “*setiap orang*” yang dimaksud dalam ketentuan umum Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau *korporasi* ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja yaitu manusia sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan dalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana (*strafuitsluitingsgronden*) baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya suatu perbuatan yang dilakukannya (*rechtvaardigingsgronden*) ataupun suatu alasan peniadaan kesalahan (*schulduitsluitingsgronden*)

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “Setiap Orang” sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan **Terdakwa** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali la Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh para Saksi, dan Terdakwa, sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang (*error in persona*) yang dihadapkan sebagai Terdakwa dan Terdakwa juga dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu bertanggung jawab; Dengan demikian mengenai unsur “setiap orang” telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur "*dengan sengaja*" dalam perkara ini merujuk pada konsep kesengajaan (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah "menghendaki" (*willen*) dan "mengetahui" (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut. Sedangkan menurut teori ilmu hukum pidana, pengertian sub unsur dengan sengaja dibagi dalam 3 (tiga) tingkatan, yaitu :

a. Sengaja sebagai tujuan;

Yaitu bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku itu memang benar-benar dimaksudkan untuk menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku bersangkutan dan memang akibat itulah yang menjadi tujuan perbuatan pelaku;

b. Sengaja berkesadaran kepastian;

Yaitu apabila si pelaku berkeyakinan bahwa ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain, yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya. Akan tetapi ia mengetahui benar (secara pasti) bahwa akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi;

c. Sengaja berkesadaran kemungkinan;

Yaitu adalah apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui (yakin) akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya. Dengan kata lain si pelaku hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinannya akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikutinya itu;

Menimbang, bahwa untuk memberikan penilaian hukum tentang apakah perbuatan Terdakwa *a quo* sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah memenuhi sub unsur "*dengan sengaja*", maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sub unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa oleh sub unsur yang dimaksud dengan melakukan **kekerasan** menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana tersebut dalam Pasal 1



angka 16. **Kekerasan** adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Atau kekerasan adalah perbuatan dengan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang lebih dari biasanya secara tidak sah sedangkan yang di maksud dengan **Ancaman kekerasan** adalah berupa kata-kata yang bersifat mengancam jiwa atau keselamatan si Korban atau bisa jadi pada orang lain yang dekat hubungannya dengan Korban;

Menimbang, bahwa oleh sub unsur berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 552/K/Pid/1994, tanggal 28 September 1994, unsur delik berupa **“kekerasan atau ancaman kekerasan”** harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahirlah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan), yang mana paksaan kejiwaan (*psychishe dwang*) tersebut sedemikian rupa sehingga Korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya Korban menuruti saja kemauan sipemaksa tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori Arrest H.R 5 Pebruari 1912 bahwa yang dimaksud bersetubuh adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota tubuh laki-laki harus masuk kedalam anggota tubuh perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa secara khusus (*lex specialis*) yang dimaksud dengan sub unsur **“anak”** sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa persidangan diketahui Bahwa benar peristiwa persetubuhan terhadap Anak Korban tersebut terjadi sebanyak 7 kali, kejadian yang pertama pada hari Jum'at tanggal 25 Maret 2022 sekitar pukul 02.00 WIB di kamar depan dari rumah Anak Korban di Kabupaten Sampang sepulangnya nyekar dari kuburan nenek. Yang kedua dan yang ketiga Terdakwa lakukan pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 sekitar pukul 03.00 WIB dan sekitar pukul 03.30 WIB di kamar depan dari rumah Anak Korban di Kabupaten Sampang, kejadian yang keempat dan yang kelima pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jum'at tanggal 27 Mei 2022 sekitar pukul 03.00 WIB dan sekitar pukul 03.30 WIB di kamar depan dari rumah Anak Korban di Kabupaten Sampang dan yang keenam serta ketujuh pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022 sekitar pukul 02.00 WIB dan sekitar pukul 11.00 WIB di kamar depan dari rumah Anak Korban di Kabupaten Sampang tetapi yang pukul 11.00 WIB Terdakwa tidak beres tubuh melainkan alat kelamin Terdakwa dipegang dan Terdakwa memeluk tubuh Anak Korban;

Bahwa benar Anak Korban lahir pada tanggal 05 April 2004 yang saat ini Anak Korban berusia (18 tahun) dan Terdakwa dalam kesehariannya tinggal di Desa Buker, Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang dan hanya sekali-kali saja pulang kerumah nenek Terdakwa untuk nyekar ke makamnya;

Bahwa benar perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara perbuatan yang pertama sebelumnya Terdakwa bercanda kepada Anak Korban untuk berhubungan intim dan memberi uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) dan saat itu juga Anak Korban Terdakwa terlentangkan diatas Kasur langsung Terdakwa menyingkap sarung Terdakwa lalu memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban selama kurang lebih 5 (lima) menit alat kelamin Terdakwa di masukkan dalam kemaluan Anak Korban sambil tubuh Terdakwa naik-turun kemudian sperma Terdakwa keluar di luar celana dalam Anak Korban. Perbuatan yang kedua sampai keenam kalinya Terdakwa berhubungan intim dan memberi uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dan saat itu juga Anak Korban Terdakwa terlentangkan diatas Kasur langsung Terdakwa menyingkap sarung Terdakwa lalu memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit alat kelamin Terdakwa di masukkan dalam kemaluan Anak Korban sambil tubuh Terdakwa naik-turun kemudian sperma Terdakwa keluar di dalam vagina Anak Korban serta untuk perbuatan yang terkahir kalinya Terdakwa hanya menyuruh Anak Korban untuk memegang alat kelamin Terdakwa selama 15 (lima belas) detik;

Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena tergiur dan bernafsu melihat kemolekan tubuh Anak Korban yang mulus dan putih serta yang Terdakwa rasakan setelah melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak Korban, Terdakwa merasa puas dan nikmat;

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Spg



Menimbang, bahwa terhadap Anak Korban telah dilakukan Visum et Repertum Nomor : 31/REKMED/VIII/2022 tanggal 23 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. REZA NURIL AMIFTA, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. MOHAMMAD ZYN Kabupaten Sampang dengan hasil pemeriksaan Terdapat Perut membesar, rahim teraba setinggi pusar, Terdapat robekan pada daerah vagina, Dilakukan pemeriksian kehamilan menggunakan test pack dengan hasil positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Bahwa Anak Korban adalah Anak yang lahir pada tanggal 05 April 2004 yang saat ini Anak Korban berusia (18 tahun);

Menimbang, bahwa dengan demikian anak Korban adalah termasuk dalam pengertian "*anak*" sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian sub unsur yang paling relevan menurut Hakim untuk diterapkan (*toepassen*) dalam menilai perbuatan anak dalam unsur kedua dakwaan kedua Penuntut Umum adalah sub unsur "melakukan ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetujuan dengannya";

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan memberikan pertimbangan mengenai sub unsur "dengan sengaja" sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah cukup dipertimbangkan diatas, Terdakwa telah "menghendaki" (*willen*) untuk melakukan ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya dan "mengetahui" (*wetens*) akibat perbuatan itu akan merusak masa depan dari Anak Korban dan Terdakwa mengetahui bahwa Anak Korban masih sekolah dan masih dibawah umur yang mana juga perbuatan yang Terdakwa lakukan dilarang oleh norma kesusilaan, kesopanan dan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur dengan sengaja melakukan anacam kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa persidangan diketahui Bahwa benar peristiwa persetujuan terhadap Anak Korban tersebut terjadi sebanyak 7 kali, kejadian yang pertama pada hari Jum'at tanggal 25 Maret 2022 sekitar pukul



02.00 WIB di kamar depan dari rumah Anak Korban di Kabupaten Sampang sepulangnya nyekar dari kuburan nenek. Yang kedua dan yang ketiga Terdakwa lakukan pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 sekitar pukul 03.00 WIB dan sekitar pukul 03.30 WIB di kamar depan dari rumah Anak Korban di Kabupaten Sampang, kejadian yang keempat dan yang kelima pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2022 sekitar pukul 03.00 WIB dan sekitar pukul 03.30 WIB di kamar depan dari rumah Anak Korban di Kabupaten Sampang dan yang keenam serta ketujuh pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022 sekitar pukul 02.00 WIB dan sekitar pukul 11.00 WIB di kamar depan dari rumah Anak Korban di Kabupaten Sampang tetapi yang pukul 11.00 WIB Terdakwa tidak bersetubuh melainkan alat kelamin Terdakwa dipegang dan Terdakwa memeluk tubuh Anak Korban;

Bahwa benar Anak Korban lahir pada tanggal 05 April 2004 yang saat ini Anak Korban berusia (18 tahun) dan Terdakwa dalam kesehariannya tinggal di Kabupaten Sampang dan hanya sekali-kali saja pulang kerumah nenek Terdakwa untuk nyekar ke makamnya;

Bahwa benar perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara perbuatan yang pertama sebelumnya Terdakwa bercanda kepada Anak Korban untuk berhubungan intim dan memberi uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) dan saat itu juga Anak Korban Terdakwa terlentangkan diatas Kasur langsung Terdakwa menyingkap sarung Terdakwa lalu memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban selama kurang lebih 5 (lima) menit alat kelamin Terdakwa di masukkan dalam kemaluan Anak Korban sambil tubuh Terdakwa naik-turun kemudian sperma Terdakwa keluar di luar celana dalam Anak Korban. Perbuatan yang kedua sampai keenam kalinya Terdakwa berhubungan intim dan memberi uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dan saat itu juga Anak Korban Terdakwa terlentangkan diatas Kasur langsung Terdakwa menyingkap sarung Terdakwa lalu memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit alat kelamin Terdakwa di masukkan dalam kemaluan Anak Korban sambil tubuh Terdakwa naik-turun kemudian sperma Terdakwa keluar di dalam vagina Anak Korban serta untuk perbuatan yang terakhir kalinya Terdakwa hanya menyuruh Anak Korban untuk memegang alat kelamin Terdakwa selama 15 (lima belas) detik;

Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena tergiur dan bernafsu melihat kemolekan tubuh Anak Korban



yang mulus dan putih serta yang Terdakwa rasakan setelah melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak Korban, Terdakwa merasa puas dan nikmat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 81 Ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan primair Penuntut Umum telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan dakwaan Subsidair dan Lebih Subsidair Penuntut Umum, oleh karena itu Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, telah melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain itu, terhadap diri Terdakwa oleh karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 81 Ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang (perpu) No. 01 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana maka Terdakwa patut dijatuhi pidana denda dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa didasari alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Sebuah baju kaos lengan pendek warna merah, mengenai barang bukti tersebut telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut :

A. Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban hamil;

B. Keadaanyang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, tujuan pemidanaan serta pertimbangan-pertimbangan atas segala sesuatu yang terjadi dipersidangan tersebut diatas maka menurut Hakim penjatuhan pidana yang sepadan dan layak dan adil menurut hukum adalah sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 81 Ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dengan Sengaja Melakukan Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan**



Persetubuhan dengannya yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sebuah baju kaos lengan pendek warna merah;
Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, pada hari Rabu, tanggal 01 Februari 2023, oleh kami, Sylvia Nanda Korban, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Eman, S.H. dan Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga secara daring (online) oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andy Risal Gunawan, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Eman, S.H.

Sylvia Nanda Korban, S.H.

Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Andy Risal Gunawan, S.H.

